



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN
TENTANG
SINERGI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI
BIDANG PERHUBUNGAN LAUT

Nomor : HK.201/2/25/PIP.Smg-2020

Nomor : 626/HK.07.00/RK/VI/2020

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Dua bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh (22-06-2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc**, sebagai Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, bertindak atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, berkedudukan di Jalan Singosari No. 2A, Wonodri, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50242, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. NUR IZZAH, S.Kp., M.Kes**, sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, bertindak atas nama Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, berkedudukan di Jalan Raya Ambokembang No. 8 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah 51173, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Institusi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang mempunyai tugas melaksanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi; dan
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Selanjutnya, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Perhubungan Laut, dengan didasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Serta Dinas Jaga Pelaut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 140 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1870):
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
12. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
13. Surat Keputusan Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan Nomor ; 002/BPH/KEP/B/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Penetapan Statuta Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan; dan
14. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 314/KPT/I/2019 Tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Pekajangan di Kabupaten Pekalongan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Pekalongan di Kota Pekalongan dan Politeknik Muhammadiyah Pekalongan di Kabupaten Pekalongan menjadi Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan di Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengembangkan kapasitas dan kualitas Dosen, Pengajar dan Instruktur serta pengembangan kompetensi mahasiswa dan Taruna di lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan dasar hukum dalam rangka mengimplementasikan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pengembangan tri dharma perguruan tinggi;
- b. kolaborasi program studi;
- c. pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran;
- d. kerjasama sarana prasarana; dan
- e. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Dasar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini adalah Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perhubungan dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Sinergi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Perhubungan Nomor PJ 80 Tahun 2020 dan Nomor 157/I.O/A/2020 tanggal 14 Mei 2020.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dibuat dan dilaksanakan dengan tetap menghormati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan itikad baik dalam upaya melaksanakan tugas fungsi kelembagaan masing-masing.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlangsung untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diubah atau diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Kerjasama jangka pendek berupa program diklat pemberdayaan masyarakat tahun anggaran 2020 dengan target waktu pelaksanaan hingga bulan Agustus tahun 2020.
- (3) Kerjasama jangka menengah adalah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dimulai pada bulan September tahun 2020.
- (4) Kerjasama jangka panjang adalah kolaborasi program studi oleh **PARA PIHAK** dimulai pada tahun 2021.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Menyusun program secara terpadu yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Menyediakan tenaga, sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan **PARA PIHAK**.
- (3) Memenuhi ketentuan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pemberian pelayanan teknis di bidang transportasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Mengutamakan kelancaran tugas dan pokok **PARA PIHAK**.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat bahwa penyelesaian perselisihan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

PASAL 8

PEMBATALAN

- (1) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan persetujuan tertulis pihak lainnya.
- (2) Surat permintaan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat secara tertulis oleh pihak lainnya dan diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pembatalan perjanjian.
- (3) Apabila pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum diselesaikan, maka kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

PASAL 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru hara dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* tidak menghapuskan perjanjian dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana mestinya.

PASAL 10

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Jalan Singosari Nomor 2A, Wonodri, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah

Telepon : (024) 8311527

Faksimili : (024) 8311529

Email : info@pip-semarang.ac.id

PIHAK KEDUA

Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

Jalan Raya Ambokembang Nomor 8, Pekalongan, Jawa Tengah

Telepon : (0285) 785 179

Faksimile : (0285) 785 555

Email : admin@umpp.ac.id

- (3) Agar **PARA PIHAK** dapat menyampaikan laporan secara tertulis atas perkembangan dan kendala yang timbul selama proses kegiatan kerjasama ini berlangsung kepada Pembina Teknis **PARA PIHAK** dalam hal ini yaitu Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Laut dan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan
Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

PASAL 11

ADENDUM

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dalam bentuk adendum, yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai cukup, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK PERTAMA

Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc



PIHAK KEDUA

Dr. NUR IZZAH, S.Kp., M.Kes